



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a.

bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kota Solok di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 4/152/2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Solok Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.



Diundangkan di Solok
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

RUSDHANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 13

Ditetapkan di Solok

pada tanggal : 28 Mei 2019

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN



Pemerintah Kota Solok
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran Ia Peraturan Walikota Solok
Nomor : 13
Tanggal : 28 April 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	630.612.423.768,71	635.822.408.768,71	5.209.985.000,00	0,83	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	48.898.843.886,53	48.898.843.886,53	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	8.113.497.470,68	8.113.497.470,68	0,00	0,00	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	493.560.000,00	493.560.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangraha/Hostel/Rumah Kos	492.000.000,00	492.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.02.01	Restoran	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.15	Pernikahan Ketangkasan	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.03.25	Hiburan Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04	Pajak Reklame	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videocon/Megatron	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.02	Reklame Kain	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.05.03	Pajak Penerangan Jalan Umum PLN	3.512.662.470,68	3.512.662.470,68	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.07	Pajak Parkir	3.512.662.470,68	3.512.662.470,68	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
		5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1		3	4	5 = 4 - 3	6	7

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIA HENI M & HAM

Solo, 28 Mei 2019
MALIKOTA SOLOK
H. ZUL EREAN, SK, M.Si



PENERINTAH KOTA SOLOK
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Lampiran II Peraturan Walikota Solok
Nomor : 13
Tanggal : 20 Mei 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.07 Kecamatan Tanjung Harapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)				
		3	4	5	6 %			
1	2	3	4	5	6	7		
4.01.401.07.00.00.5	BELANJA	11.827.521.698,00	11.827.521.698,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanjung Harapan		
4.01.401.07.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.586.012.648,00	5.586.012.648,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.00.00	Non Kegiatan	5.586.012.648,00	5.586.012.648,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.586.012.648,00	5.586.012.648,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.760.762.648,00	3.760.762.648,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.905.000.000,00	2.905.000.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	351.260.000,00	348.600.000,00	(2.660.000,00)	(0,76)			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	292.880.000,00	292.880.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	48.650.000,00	48.650.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	157.440.000,00	158.424.000,00	984.000,00	0,63			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.232.648,00	6.908.648,00	1.676.000,00	32,03			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.825.250.000,00	1.825.250.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin dan Kinerja PNS	1.825.250.000,00	1.825.250.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.241.509.050,00	6.241.509.050,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanjung Harapan		
4.01.401.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.257.524.500,00	1.257.524.500,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanjung Harapan		
4.01.401.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.780.000,00	87.780.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.780.000,00	87.780.000,00	0,00	0,00			
4.01.401.07.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.780.000,00	87.780.000,00	0,00	0,00			
PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.01.07 Kecamatan Tanjung Harapan								



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325419

S O L O K

Solok, 5 Juni 2019
2 Dzulkaedah 1440 H

Nomor : 900/775/BKD /2019

Kepada :

Yth. Bpk. Walikota Solok

di

S O L O K

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota

Tentang : Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Catatan : -

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKD KOTA SOLOK



NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001